

## **SOP LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020**

2020

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 06/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/ TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor : 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 06/HK.03.I-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Dan Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Pengumuman dan Pelaporan layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Bentuk dan Jenis Fonnulir yang digunakan dalam layanan Infonnasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2020
- Lampiran Keputusan ini 20 Lembar.